

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan arisan berbayar yang dilakukan oleh masyarakat setempat dapat menjadikan alternatif untuk mempererat tali silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya kegiatan arisan berbayar ini juga menjadi sumber tabungan untuk masyarakat yang akan mendapatkan undian setelah memenangkan arisan berbayar ini. Namun, dibalik itu semua fenomena arisan berbayar ini juga menimbulkan beragam permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial, agama, serta aspek hukum.

Fenomena arisan berbayar yang berada di Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah melibatkan masyarakat setempat untuk mengikuti arisan berbayar tersebut. Pada awalnya, keterlibatan masyarakat mengikuti arisan berbayar ini dilakukan dengan cara mempromosikan arisan berbayar secara sukarela kepada masyarakat. Namun, akhir-akhir ini telah terjadi perubahan, yang mana ketua arisan berbayar ini yang awalnya mengadakan arisan secara sukarela sekarang sudah adanya unsur permintaan upah sebagai imbalan.

Adanya perubahan status pengurus arisan yang awalnya dilakukan secara sukarela sekarang sudah berubah menjadi unsur pengupahan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta literatur yang dilakukan oleh Nurfadilah yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang yang Diganti Barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai”.¹ Selain itu, terdapat kajian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan

¹ Nurfadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang yang Diganti Barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai*, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Qurban di Jakarta Selatan” yang dilakukan oleh Achmad Fatih.² Dan ada juga kajian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan” yang dilakukan oleh Reza Nur Fajar Romadhon.³

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi atau hubungan dengan orang lain. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial diantara mereka. Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya orang melakukan konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam fiqih muamalah. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta kekayaan selama yang dilakukan halal dan baik.⁴

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Kegiatan arisan salah satu bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak asing lagi mendengar kegiatan arisan. Kegiatan yang sesungguhnya sudah ada sejak lama, pada dasarnya kegiatan arisan ini memiliki tujuan utama yakni mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat atau keluarga besar.⁵

Kegiatan arisan ini merupakan sebuah acara istimewa yang di tunggu-tunggu oleh para peserta. Dengan adanya kegiatan arisan terdapat nilai positifnya salah satunya bisa

² Achmad Fatih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban di Jakarta Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

³ Reza Nur Fajar Romadhon, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*, Institut Agama Islam Ponorogo, 2021.

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-'azam Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 83.

⁵ M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Jl, Veteran 10-11 Malang: UB Pres, 2018), 1.

berkumpul, bertukar cerita satu sama lain, kegiatan arisan ini sering kali dilakukan pada saat sore hari.⁶ Ada dua manfaat positif pada kegiatan arisan yakni memiliki manfaat dengan bersosialisasi dengan peserta arisan lainnya. Arisan bisa jadi salah satu cara alat untuk mempererat tali silaturahmi. Yang kedua yakni menumbuhkan rasa kebiasaan untuk menabung.⁷

Salah satu contoh dalam penelitian ini yakni pada salah satu arisan berbayar yang dilaksanakan di rumah ketua arisan yaitu ibu Nurika Putri Asfufa di desa pamoroh. Pelaksanaan arisan berbayar ini berdiri sejak tahun 2018 yang mana jumlah anggota arisan sebanyak 180 orang, dan pelaksanaannya dilakukan setiap satu minggu sekali tepatnya pada hari jumat, dari kesepakatan awal para anggota arisan harus membayar uang iuran sebesar Rp. 20,000 ribu, dan total uang arisan sebesar 3.600.000.⁸

Adapun contoh kasus pada arisan berbayar ini yaitu Ibu Nurika Putri Asfufa selaku ketua arisan sekaligus menjadi sekretaris dan bendahara, yang sepihak mengubah kesepakatan awal, yang awalnya upah pengurus bersifat sukarela namun, sampai dipertengahan arisan berjalan pengurus arisan meminta upah kepada anggota yang mendapatkan arisan sebesar 50.000 ribu tanpa sepengetahuan anggota serta tidak ada musawarah bersama dengan anggota lainnya.

Semua anggota arisan menggugat kepada ketua arisan akan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai upah yang diminta oleh pengurus arisan tersebut, sebagian anggota arisan ada niatan untuk berhenti karena ketidak jujuran ketua arisan, akan tetapi anggota arisan tersebut berpikir panjang mengenai kerugian yang akan dialaminya, yakni pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan arisan yang

⁶ Emi Puji Astuti, Dkk, *Kue kue suguhan arisan*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2015), 3.

⁷ A Gozali, *70 Solusi Keuangan Learn The Expert*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2008), 87.

⁸ Nurika Putri Asfufa, Ketua Arisan, *Wawancara Pribadi*, 17 juni 2022, Jam 08:00-08:45.

telah terlaksana separuh perjalanan tersebut, sehingga sebagian anggota meneruskan atau ikut kembali dengan rasa keterpaksaannya terhadap arisan yang ia lakukan, yakni meminta upah pengurus sebesar Rp.50.000.

Skripsi penelitian ini penting dilakukan, mengingat telah terjadi perubahan status pengurus arisan yang awalnya mengadakan arisan secara sukarela, sekarang berubah dengan adanya unsur upah. Ketika ada upah berarti ada hubungan dengan pengurus arisan. Maka skripsi ini hadir untuk menganalisis lebih dalam lagi bagaimana pengurus arisan berbayar dengan pemberian upah, sehingga dari permasalahan tersebut penulis memiliki keinginan untuk mengangkat judul “Upah Pengurus Arisan Berbayar Perspektif Hukum Perjanjian Syariah di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pemberian upah bagi pengurus arisan di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pemberian upah bagi pengurus arisan di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan perspektif hukum perjanjian syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Arisan Berbayar di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
2. Agar dapat mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Perjanjian Syariah di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak manfaat serta kegunaan untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial antara masyarakat, baik secara teoritis maupun

praktis. Juga secara umum penelitian ini diharapkan agar dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkaya wawasan khususnya mengenai pelaksanaan Upah Pengurus Arisan Berbayar Perspektif Hukum Perjanjian Syariah di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”.

Adapun kegunaan lainnya yang harus juga di peroleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman. Khususnya pada kegiatan arisan berbayar. Serta diharapkan dapat dijadikan bacaan, referensi dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi mahasiwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pemahaman mengenai Pratik arisan berbayar untuk dikaji lebih lanjut.
- b) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti dan memberikan khazanah keilmuan terhadap peneliti.
- c) Bagi masyarakat, pada penelitian ini guna memberikan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai praktik kegiatan arisan berbayar yang ramai terdengar di kampung. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apasaja arisan yang di perbolehkan oleh Islam dan apa saja yang tidak di perbolehkan oleh islam. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih berlebi-hati dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan arisan. Dan

memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu transaksi pada kegiatan arisan salah satunya yakni, harus menghindari unsur batil dan unsur-unsur yang di larang oleh Islam pada kegiatan arisan.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penekanan perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang di gunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Upah: Imbalan yang wajib dibayarkan atas suatu pekerjaan yang sudah dilakukan.
2. Arisan Berbayar: Sekelompok orang (pada umumnya yakni kaum hawa) yang berkumpul dan mengumpulkan uang secara teratur pada waktu periode tertentu dengan cara memberikan sejumlah uang untuk dibayarkan sebagai imbalan.⁹
3. Hukum Perjanjian Syariah: Bagian dari hukum perikatan syariah yang bersumber kepada akad.

⁹Joy Roesma, Dkk, *Kocok Uncut*, (Cet. Ke-2), 28.